



NOTARIS & PPAT

Ny. DJUMINI SETYOADI, SH, MKn

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tanggal 3 April 1998, Nomor : C-50.HT.03.02 - Th. 1998

SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN

Tanggal 21 Desember 1998, Nomor : 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil

Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884

JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail : djum21@hotmail.com

SALINAN / ~~GROSSE~~

AKTA

GADAI SAHAM

Tanggal : 27 Nopember 2018. Nomor : 61.



----- GADAI SAHAM -----

----- Nomor: 61. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh -----
Nopember dua ribu delapan belas), pukul 17.25 WIB (tujuh belas --
lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat**, dengan dihadiri saksi-saksi -
yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----

I. -**Tuan RIADI DIDIK TJAHJANTO**, lahir di Madiun, pada tanggal -

21-03-1961 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus enam-
puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman Rasuna
Unit 17-10 F, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan
Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda ----

~~berkedudukan~~ dengan Nomor Induk Kependudukan 3174022103610002; -

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya sebagai Direktur, dengan demikian mewakili -----

Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta-

sah mewakili **perseroan terbatas PT PRIMA PANCA LESTARI, ----**

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya ----

dimuat dalam akta tanggal 13-06-2013 (tiga belas Juni dua --

ribu tiga belas) Nomor 26, dibuat dihadapan ANESTA -----

CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-

Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----

Keputusannya tanggal 15-07-2013 (lima belas Juli dua ribu --

tiga belas) Nomor: AHU-38259.AH.01.01.Tahun 2013; -----

-Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan: -----

-Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ---



ribu enam belas) Nomor 40, dibuat dihadapan ANESTA -----
 CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-
 Depok, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
 Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -
 tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh --
 belas) Nomor: AHU-0002005.AH.01.02.TAHUN 2017, yang -----
 pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam -----
 database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
 ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
 Perseroan tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ---
 ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0032472; -----
 -Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
 Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 06-07-2018 ----
 (enam Juli dua ribu delapan belas) Nomor 13, dibuat -----
 dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, Notaris di Depok, yang pemberitahuannya telah-
 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ----
 Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 11-07-2018 --
 (sebelas Juli dua ribu delapan belas) -----
 Nomor: AHU-AH.01.03-0220951; -----
 -dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi-
 telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham -----
 sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat
 Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PRIMA PANCA LESTARI -----
 dibuat secara dibawah tangan tertanggal 23-11-2018 (dua ----
 puluh tiga Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai ----
 cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, -----



Notaris tertanggal hari ini Nomor 57; -----

-PT PRIMA PANCA LESTARI dalam hal ini selaku -----
pemegang/pemilik 66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) --
saham dalam PT INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN, berkedudukan di-
Jakarta Selatan. -----

-untuk selanjutnya disebut: -----

----- PEMBERI GADAI -----

II. -Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus -----
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----
Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----
(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----
NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -
Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
3171012208800003; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -
(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: -----
KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----
Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----
(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober --
dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawah-
tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan -----
Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -
terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal -----
22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) -----
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, -

Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018 -----
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan ----
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan -----
Jenderal Sudirman Kaveling 1; -----
-untuk selanjutnya disebut: -----

----- **PENERIMA GADAI.** -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan -----
terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut: -----
- bahwa berdasarkan: -----



-Akta Perjanjian Kredit Investasi tertanggal hari ini -----
Nomor 58, maksimum sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh --
delapan miliar Rupiah), yang dibuat dihadapan saya, Notaris; -
antara perseroan terbatas **PT INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN**, -----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Anggaran-
Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 02-10-2007 (dua Oktober dua --
ribu tujuh) Nomor 5, dibuat dihadapan SATRIAWANSYAH, Sarjana ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, yang
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal ----
20-11-2007 (dua puluh Nopember dua ribu tujuh) -----
Nomor: C-03758 HT.01.01-TH.2007; -----
-Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan : -----
-Akta tanggal 18-11-2016 (delapan belas Nopember dua ribu enam --
belas) Nomor 20, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, telah mendapat --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 18-11-2016 (delapan -
belas Nopember dua ribu enam belas) -----
Nomor: AHU-0021821.AH.01.02.TAHUN 2016, yang pemberitahuan -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
tanggal 18-11-2016 (delapan belas Nopember dua ribu enam belas) -
Nomor: AHU-AH.01.03-0100395 serta pemberitahuan perubahan Datanya
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi-
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan ---
Perubahan Data Perseroan tanggal 18-11-2016 (delapan belas -----

Nopember dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0100396; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-
terakhir dimuat dalam akta tanggal 31-07-2017 (tiga puluh satu --
Juli dua ribu tujuh belas) Nomor 28, dibuat dihadapan ANESTA ----
CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Depok, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam-
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 16-08-2017 (enam -
belas Agustus dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0163025 -
(selanjutnya disebut "**PENERIMA KREDIT**") dengan PT BANK NEGARA ---
INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di ----
Jakarta Pusat (selanjutnya disebut BANK) telah ditandatangani ---
Perjanjian Kredit dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan- ---
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit- -----
Perjanjian Kredit tersebut di atas (selanjutnya disebut -----
"**Perjanjian Kredit**"); -----
-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----
menerangkan, bahwa untuk menjamin lebih lanjut pembayaran -----
kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya seluruh jumlah ---
uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar --
oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan -----
Perjanjian Kredit tersebut diatas berikut segenap perpanjangan, -
perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya, yang akan dibuat -
dikemudian hari, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ---
dari akta ini, maka PEMBERI GADAI dengan ini memberikan jaminan -
dalam bentuk gadai kepada dan untuk kepentingan BANK yang dengan
ini menerima secara gadai dari PEMBERI GADAI, berupa: -----
-66.500 (enam puluh enam ribu lima ratus) lembar saham, -----
masing-masing saham dengan nilai sebesar Rp. 100.000,- -----

(seratus ribu Rupiah) sehingga seluruhnya bernilai sebesar ---
Rp. 6.650.000.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh juta --
Rupiah) milik PEMBERI GADAI yang ada dalam perseroan terbatas-
PT INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan yang sampai saat ini surat-surat sahamnya belum -----
selesai dicetak, dan karenanya resipis yang sekarang ada harus
diserahkan kepada BANK. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan --
ini menerangkan bahwa penggadaian saham-saham ini dilakukan dan -
diterima dengan memakai syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan -
sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

-PEMBERI GADAI dengan ini menjamin kepada PENERIMA GADAI: -----

a. -bahwa saham-saham tersebut adalah milik PEMBERI GADAI -----

sebagaimana tertulis/tercatat dalam buku daftar saham, tidak -
ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak berupa --
apapun; -----

b. -bahwa saham-saham tersebut tidak sedang atau akan dialihkan -
kepada pihak manapun; -----

c. -bahwa PEMBERI GADAI berhak untuk menerima dividen; -----

d. -bahwa saham-saham tersebut telah disetor penuh; -----

e. -bahwa saham-saham tersebut tidak digadaikan atau -----
dijaminkan kepada pihak lain dengan cara bagaimanapun juga. --

----- Pasal 2. -----

-PENERIMA GADAI dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI untuk
mempergunakan hak-hak yang diperoleh PEMBERI GADAI sebagai -----
pemilik saham-saham tersebut termasuk hak untuk hadir serta -----
memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan hak -----
untuk menerima dividen, dengan ketentuan apabila PEMBERI GADAI--
menerima dividen maka jumlah tersebut wajib diperhitungkan dengan

hutang yang dijamin dengan saham yang digadaikan kepada PENERIMA-GADAI. -----

----- Pasal 3. -----

-Bila hutang yang timbul dari Perjanjian Kredit termaksud tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, PENERIMA GADAI berhak dan ---- dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI dengan hak substitusi, kuasa mana merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab - sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa harus meminta persetujuan ---- terlebih dahulu dari PEMBERI GADAI untuk menjual saham-saham yang digadaikan tersebut baik secara di bawah tangan maupun melalui -- lelang di muka umum dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang ditetapkan oleh BANK dengan memperhatikan peraturan perundang- -- undangan yang berlaku dan mempergunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang PENERIMA KREDIT dengan ketentuan bahwa jika pendapatan lebih diserahkan kembali kepada PEMBERI GADAI sedang - jika ada kekurangannya maka kekurangannya itu harus dipenuhi oleh PENERIMA KREDIT. -----

----- Pasal 4. -----

PEMBERI GADAI wajib untuk mencetak saham-saham tersebut dan ---- apabila saham-saham dimaksud belum dicetak, maka PEMBERI GADAI, -- wajib menyerahkan kepada PENERIMA GADAI resipis-resipis saham --- saham yang belum dicetak dimaksud. -----

----- Pasal 5 -----

-Bila seluruh kewajiban PEMBERI GADAI yang timbul berdasarkan --- Perjanjian Kredit termaksud telah dilunasi sebagaimana mestinya, - BANK harus menyerahkan kembali saham-saham yang digadaikan ----- tersebut kepada PEMBERI GADAI. -----

----- Pasal 6. -----
-PEMBERI GADAI dengan ini menyatakan membebaskan BANK dari -----
segala tuntutan/klaim dari penerima hak/pengganti hak PEMBERI ---
GADAI yang sah menurut hukum yang mungkin timbul dikemudian hari.

----- Pasal 7. -----
-Mengenai akta ini dan segala akibat-akibatnya para pihak telah -
memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor -----
Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. -----
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap -----
bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah ----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari --
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. -Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan --
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173075508640007; dan -----
2. -Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), -----
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3, -
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung -
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk -----

sementara berada di Jakarta, -----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal -----
 sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap ---
 dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap
 saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap -----
 membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran -----
 tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang -----
 dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



(Nyonya DJUMINI SETYOADI, SH, MKn.)